



P U T U S A N

Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **CECILIA**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Lr. Pariama, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
 2. **Ir. DANIEL JERRY B**, bertempat tinggal di Jalan Sao-sao, Lr. Damai No.1 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
 3. **HERMAN JERRY B**, bertempat tinggal di Gebang Raya AO 18 Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Jawa Timur;
 4. **ANASTASIA JERRY B**, bertempat tinggal di Jalan Sukawati No.43 A Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan;
 5. **THERESIA JERRY B**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin No. 59, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
 6. **LUKAS, S.Sos**, bertempat tinggal di Jalan Syech Yusuf/Perum Cempaka Mas/D3, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
 7. **HENDRIK**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin No.59, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
 8. **YULIUS, S.E**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin No.59, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
 9. **Ir. LUCIA JERRY B**, bertempat tinggal di Jalan Sutra Flamboyan VI/20, Kelurahan Pondok jagung, Kecamatan Serpong Utara, Banten;
 10. **Ir. MANGGIE JERRY B**, bertempat tinggal di Jalan Sutra Eluk V/19 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Banten;
 11. **SELLA JERRY B**, bertempat tinggal di Jalan Sutra Flamboyan VI/20, Kelurahan Pondok jagung, Kecamatan Serpong Utara, Banten;
- Para Penggugat dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada La Niasa, S.H., M.H., Mursanif S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tunggal No 34, Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

halaman 1 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Kdi



Lawan:

1. **Ir. SAM SANTRI**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Nipa-nipa, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Hj. NURLIN SURUNUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan R Suprpto, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **LISNAWATI, S.Pd**, bertempat tinggal di Jalan R Suprpto, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Untuk Tergugat I, II, dan III, masing-masing dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Darmawan, S.H.CLA.CIL., Adnan S.H., M.Pd, Subair S.H., M.H, Jushriman S.H., Advokat, berkantor pada Andre Darmawan And Associate Law Firm berkedudukan di Jalan Mayjen S. Parman Nomor 76 Kemaraya, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2016;

4. **BPN KOTA KENDARI**, berkedudukan di jalan H.E.A. Mokodompit, No.9 Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Aswan S.SIT dan Indriati Ningsih, S.Sos berdasarkan surat kuasa khusus nomor 530/14.74.71/XI/2016 tanggal 18 November 2016, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 24 Juni 2016 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 4550 M2 (empat ribu lima ratus lima puluh meter persegi) terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Desa Tobuuha Kecamatan Mandonga Kabupaten Kendari, sekarang Keiurahan Tobuuha, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah Dg. Mante sekarang tanah Supeno dan tanah Adi.
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah Suddin sekarang Jalan Raya ;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah La Udo sekarang tanah Leni;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Simon B (orang tua para Penggugat) sekarang berbatas dengan Rumah Sakit Jiwa yang diganti rugi dari Simon B (orang tua para penggugat).

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ;

2. Bahwa tanah sengketa merupakan tanah warisan almarhum Simon B (orang tua Para Penggugat), tanah mana oleh almarhum Simon B di beli dari Sitana seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada Tahun 1964 sesuai surat Keterangan Penjualan di bawah tangan tanggal 10 Oktober 1964 yang oleh Sitana tanah tersebut diolah dari tanah negara bebas pada Tahun 1958 yang ditempatkan pemerintah sebagai Pengungsi dari Kecamatan Asera Kabupaten Kendari;
3. Bahwa setelah tanah sengketa dibeli almarhum Simon B (orang tua para Penggugat) dari Sitana Tahun 1964, maka sejak saat itu puia Simon B (orang tua para Penggugat) menguasai dan mengolah tanah sengketa serta menanam tanah sengketa dengan berbagai macam tanaman jangka pendek dan tanaman jangka panjang, kemudian pada Tahun 1995 tanah sengketa diolah dan dijaga oleh Supeno atas suruhan orang tua para Penggugat (Simon B) sesuai dengan surat Pernyataan / Perjanjian tanggal 6 September 1995 yang ditanda tangani Supeno dan ir. Daniel J. Bungulawa (salah satu ahli waris almarhum Simon B);
4. Bahwa selama tanah sengketa diolah oleh Supeno, selain merawat tanaman yang telah ditanam oleh almarhum Simon B, juga di atas tanah sengketa oleh Supeno telah puia menambah tanaman jangka panjang dan tanaman jangka pendek seperti : kelapa 15 pohon, mangga 5 pohon, rambutan 6 pohon, jambu mente, 7 pohon, jengkol / pete 4 pohon, durian 2 pohon, nangka 5 pohon, alpukat 2 pohon, langsung 4

halaman 3 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pohon, jeruk 3 pohon, asam 2 pohon, kapuk 7 pohon, kemiri 3 pohon, bambu besar, bambu tali dan bambu kuning 22 rumpun, pinang dan pohon saiam tak terhitung jumlahnya, kopi 27 pohon, kakao 7 pohon, jati merah dan jati putih tak terhitung jumlahnya, pisang 273 pohon, nenas 766 pohon, ubi kayu dan ubi jalar tak terhitung jumlahnya, yang keseluruhan tanaman tersebut telah rusak / musnah digusur oleh tergugat I;

5. Bahwa dalam keadaan tanah sengketa sedang diolah dan dijaga oleh Supeno sebagai suruhan Simon B (orang tua para Penggugat) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Simon B (orang tua para Penggugat) secara berturut - turut pada Tahun 20pi almarhum Dayati orang tua tergugat III memohonkan penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa kepada turut Tergugat vide Sertifikat Hak Milik Nomor : 01434 / 2001 atas nama Dayati, kemudian pada hari dan tanggal/ bulan serta tahun/yang para Penggugat tidak ketahui pasti Dayati (orang tua tergugat III) menjual tanah sengketa kepada Tergugat II, kemudian tergugat II menjual lagi tanah sengketa kepada Tergugat I, lalu tanah sengketa beserta seluruh tanaman di atasnya sebagaimana disebutkan di atas telah digusur rata oleh tergugat I;
6. Bahwa perbuatan Dayati (orang tua tergugat III) memohonkan penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa kepada Turut Termohon, kemudian perbuatan Turut Tergugat menerbitkan sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa atas nama Dayati, begitu pula perbuatan Dayati (orang tua tergugat III) menjual tanah sengketa kepada tergugat II, lalu perbuatan tergugat II menjual lagi tanah sengketa kepada tergugat I, dan perbuatan tergugat I menguasai dan menggusur tanah sengketa serta memusnahkan seluruh tanaman jangka pendek dan tanaman jangka panjang yang ada di atas tanah sengketa, yang keseluruhan perbuatan para tergugat tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai pemilik sah tanah sengketa adalah merupakan perbuatan "melawan hukum (onrechtmatigedaad)" yang sangat merugikan para Penggugat;
7. Bahwa oleh karena para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah sengketa, sehingga dengan demikian segala surat - surat yang timbul karenanya tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan karenanya batal demi hukum ;



8. Bahwa oleh karena tergugat I telah memperoleh tanah sengketa secara melawan hukum dan kini tanah sengketa telah berada dalam penguasaan tergugat I termasuk siapa saja yang mendapat hak dari padanya harus dihukum menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat tanpa suatu syarat apapun juga seiaian itu para tergugat dan turut tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar segala biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini;
9. Bahwa dengan diajukannya gugatan ini para penggugat mempunyai persangkaan yang kuat tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya akan mengalihkan tanah sengketa kepada pihak/orang lain yangtentunya akan menambah kerugian yang lebih besar bagi para penggugat, untuk itu para penggugat memohon kepada Pengadilan agar tanah sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir belaag);
10. Bahwa terhadap tanah sengketa para penggugat memiliki alat bukti (surat-surat)yang kuat dan sempurna, sehingga oleh karena itu para penggugat memohon kepada Pengadilan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bijvoorrad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
11. Bahwa oleh karena tanah sengketa kini berada dalam kekuasaan tergugat 1, maka agar tergugat I dan / atau para tergugat dan turut tergugat mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, para penggugat memohon kepada Pengadilan menghukum tergugat I dan / atau para Tergugat dan turut tergugat membayar uang paksa (**dwangsom**) kepada para penggugat sebesar Rp. 1.000. 000,- (satu juta rupiah) perhari persetiap keterlambatan memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
12. Bahwa terhadap tanah sengketa telah berulang kali diadakan penyelesaian secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil, bahkan telah melalui gugatan Peradilan Tata Usaha Negara Kendari namun hingga putusan akhir / putusan kasasi gugatan Tata Usaha Negara dimaksud dinyatakan tidak dapat diterima dengan saiah satu pertimbangan hukumnya bahwa sengketa / gugatan pembatalan sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memutuskannya, melainkan merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutuskannya karena menyangkut sengketa kepemilikan,

halaman 5 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karena itulah gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Kendari;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabukan gugatan para Penggugat untuk seuruhnya;
2. Menyatakan hukum, tanah sengketa seluas kurang lebih 4550 M2 (empat ribu lima ratus lima puluh meter persegi) terletak dahulu Desa Tobuuha Kecamatan Mandonga Kabupaten Kendari, sekarang Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah Dg. Mante sekarang tanah Supeno dan Tanah Adi
 - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah Suddin sekarang Jalan Raya ;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah La Udo sekarang tanah Leni;
 - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Simon B (orang tua para Penggugat sekarang berbatas dengan tanah Rumah Sakit Jiwa yang diganti rugi dari Simon B (orang tua para Penggugat;

Adalah sah tanah milik para Penggugat; —

3. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan Dayati (orang tua tergugat III) memohonkan penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa kepada Turut Termohon, kemudian perbuatan Turut Tergugat menerbitkan sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa atas nama Oayati, begitu pula perbuatan Dayati { orang tua tergugat ill) menjual tanah sengketa kepada tergugat II, lalu .perbuatan tergugat II menjual lagi tanah sengketa kepada tergugat I, dan perbuatan tergugat I menguasai dan mengurus tanah sengketa serta memusnahkan seluruh tanaman yang ada di atas tanah sengketa, yang keseluruhan perbuatan para tergugat tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai pemilik sah tanah sengketa adalah merupakan

halaman 6 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan "melawan hukum" "(onrechtmatiggedaad j" yang sangat merugikan para Penggugat.

4. Menyatakan hukum, bahwa segala surat - surat yang dimiliki para tergugat yang berkaitan dengan tanah sengketa tidak memiliki kekuatan pembuktian dan karenanya batal demi hukum ;
5. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dengan tanpa suatu syarat apapun juga ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I dan / atau para Tergugat dan turut Tergugat membayar uang paksa (**dwangsom**) kepada para penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari persetiap keterlambatan memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan hukum, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (**uit voerbaar bijvoorrad**), meskipun ada upaya hukum vezet, banding dan kasasi;
9. Menghukum para Tergugat dan turut Tergugat membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Subsidaair :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil - adilnya (**Ex aequo et bono**) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat (Tergugat I, II, III,) dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, saudari Irmawati Abidin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 4 adalah tidak benar dan yang benar adalah Dayati (orang tua Tergugat III) telah membuka dan mengelolah tanah (objek sengketa) seluas 4.254 M2 terletak di kelurahan Tobuuha, Kecamatan Mandonga kota Kendari dengan menanam tanaman jangka panjang berupa tanaman kelapa dan tanaman lainnya serta dikuasai secara terus menerus sejak tahun 1956;
2. Bahwa bukti Pengolahan Dayati (orang tua Tergugat II) diperkuat dengan surat pernyataan Penguasaan fisik tertanggal 15 Februari 2001, dan berita acara kesaksian oleh Latama dan Muh. Sain serta diketahui oleh kepala Kelurahan Tobuuha. Kemudian pada tanggal 25 Februari 2001, Dayati memberi kuasa kepada Idris, S.Pd. untuk mengajukan permohonan hak milik terhadap tanah yang semula berstatus tanah Negara. Permohonan mana di kabulkan setelah diadakan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa tanah "A", yang berkesimpulan bahwa tanah yang dimohonkan hak milik statusnya adalah tanah negara yang telah di kuasai oleh Pemohon baik secara yuridis maupun secara Fisik;
3. Bahwa kemudian Kepala BPN Kota Kendari mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari tentang Pemberian hak milik untuk dan atas nama Dayati (orang Tua Tergugat III) tanggal 1 Maret 2001, No. 59-520.1-54.5-2001. Kemudian diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 01434 tanggal 7 Maret 2001 atas nama Dayati selanjutnya beralih kepada HJ. Nulrin Surunuddin (Tergugat II) sebab perubahan jual beli sesuai Akta No. 412/AJb/MANDONGA /01/2006 dan selanjutnya beralih kepada Ir. Sam Santri (Tergugat I) sebab peralihan karena jual beli;
4. Bahwa saudara SIMON.B (orang tua Para Penggugat) sama sekaii tidak ada memiliki tanah disekitar tanah yang menjadi objek sengketa;
5. Bahwa terhadap dalil penggugat pada point 3 tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan karena keterangan Penjualan tersebut dibuat dibawah tangan yang setiap orang bisa saja membuatnya dan tidak bisa dipastikan kebenarannya, dan tidak di dukung bukti lain yang berkaitan dengan jual beli tanah antara Sitana dengan Simon B. Bukti keterangan penjualan tersebut juga tidak memuat identifikasi tanah secara lengkap khususnya mengenai lokasi tanah dan batas-batasnya, dan tidak ada bukti hak kepemilikan tanah dari Sitana sehingga dalam surat keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan menjadi tidak nampak adanya dasar/alasan hak untuk menjual dari Sitana;

6. Bahwa terhadap dalil penggugat pada point 4 adalah tidak benar dan yang benar adalah beberapa tahun yang lalu orang yang bernama SUPENO minta izin kepada DAYATI (orang Tua Tergugat III) untuk bertempat tinggal dan menanam sayur-sayuran diatas tanah tersebut, dan permintaan tersebut dikabulkan olehnya, namun belakangan SUPENO minta dibayar ganti rugi kepadanya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima" Puluh Juta Rupiah). Atas tindakan dari saudara SUPENO tersebut telah dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara dan hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh penyidik
7. Bahwa Ir. Daniel Jerry B (salah satu Penggugat) juga telah mengajukan gugatan terhadap BPN Kota Kendari atas tindakannya menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 01434 tanggal 7 Maret 2001 atas nama Dayati (orang Tua tergugat III) yang telah- beralih kepada HJ. Nulrin Surunuddin (Tergugat II) mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI yang mana amar putusnya menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penggugat;
8. Bahwa Tergugat I melakukan pengusuran diatas tanah yang saat ini menjadi objek sengketa karena Tergugat I berencana menggunakan tanah tersebut untuk kegiatan Usaha dan sebelum melakukan pengusuran, Tergugat I telah menemui SUPENO dan menyampaikan kepadanya agar pindah dari lokasi tanah tersebut karena Tergugat I akan melakukan pengusuran dan akhirnya SUPENO setuju pindah dan menerima biaya pindah rumah sehingga SUPENO langsung memindahkan rumahnya dari lokasi tanah tersebut;
9. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang tidak diberi tanggapan secara detail dan tegas oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan ini memohon (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

halaman 9 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum PARA PENGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam putusan ini bukti surat, dan keterangan saksi-saksi dari kedua pihak tidak dimuat, hal ini berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa:

1. Tanah obyek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I adalah tanah warisan para Penggugat yang diperoleh dari harta warisan orang tuanya yang bernama Simon B;
2. Bahwa tanah obyek sengketa dibeli oleh orang tua para Penggugat (Simon B) dari Sitana dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada tahun 1964 berdasarkan surat keterangan penjualan dibawah tangan tanggal 10 Oktober 1964;
3. Bahwa Sitana telah mengolah tanah negara bebas tersebut sejak tahun 1958;
4. Bahwa Sitana pada tahun 1958 ditempatkan oleh Pemerintah diatas tanah tersebut sebab Sitana adalah pengungsi dari Asera Kabupaten Kendari;
5. Bahwa setelah orang tua para Penggugat (Simon B) membeli tanah tersebut, selanjutnya orang tua para Penggugat mengolah dan menanaminya dengan berbagai macam tanaman jangka pendek dan jangka panjang;
6. Bahwa pada tahun 1995, tanah sengketa dijaga dan diolah oleh Supeno atas suruhan/izin orang Tua Para Penggugat,

halaman 10 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Supeno dan Ir Daniel J. Bunggulawa (salah satu ahli waris Simon. B);

7. Bahwa tanpa seizin para Penggugat, orang tua Tergugat III mensertifikatkan tanah obyek sengketa atas nama Dayati, lalu menjualnya kepada Tergugat II, selanjutnya Tergugat II menjualnya kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan bahwa:

1. Bahwa orang tua Tergugat III atas nama Dayati telah membuka dan mengolah tanah obyek sengketa dengan menanam tanaman jangka panjang dan tanaman lainnya sejak tahun 1956;
2. Bahwa tanah obyek sengketa telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 01434 tanggal 7 Maret 2001 atas nama Dayati (orang tua Tergugat III);
3. Bahwa berdasarkan akta jual beli No 412/Ajb/Mandonga/01/2006, tanah obyek sengketa beralih dari Tergugat III kepada Tergugat II, selanjutnya berdasarkan jual beli pula tanah obyek sengketa dijual oleh Tergugat II ke Tergugat I;
4. Bahwa Ir Danel Jerry B telah mengajukan gugatan terhadap BPN Kota Kendari terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 01434 tanggal 7 Maret 2001 atas nama Dayati ke PTUN Kendari sampai tingkat Peninjauan kembali yang putusannya menolak permohonan Peninjauan Kembali yang dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Para Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I yang terletak di Kelurahan Tobuaha Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah seluas kurang lebih seluas 4550 M2 (posita nomor 1) yang menurut dalil Penggugat bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik orang tua Penggugat (Simon B) yang diperoleh melalui jual beli antara Simon B sebagai pembeli dengan Sitana sebagai penjual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada tahun 1964 berdasarkan surat keterangan penjualan dibawah tangan tanggal 10 Oktober 1964, yang kemudian

halaman 11 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Simon B tanah tersebut diolah dan dikuasai dan menyuruh kepada Supeno untuk menjaga dan mengolah tanah tersebut, sedangkan Tergugat III mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Tergugat III berdasarkan warisan dari orang tuanya yang bernama Dayati, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01434 tanggal 7 Maret 2001 atas nama Dayati (orang tua Tergugat III), yang kemudian beralih kepada Tergugat II melalui jual beli antara Dayati (orang tua Tergugat III) dengan Tergugat II dan lalu beralih kepada Tergugat I juga melalui jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian beban pembuktian, Majelis membebaskan kepada kedua belah pihak untuk membuktikan dalil-dalil mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa memperhatikan konstruksi gugatan para Penggugat, maka ada dua dalil pokok yang mendasari gugatan Para Penggugat yaitu pertama mengenai riwayat tanah yang menurut para Penggugat awalnya obyek tanah sengketa berasal dari Sitana dan kedua bahwa Simon B telah membeli tanah obyek sengketa dari Sitana, sehingga pemilik obyek tanah sengketa setelah jual beli tersebut adalah Simon B, namun oleh karena Simon B telah meninggal dunia, maka pemilik obyek sengketa sekarang adalah ahli waris dari Simon B (para Penggugat);

Menimbang, bahwa dalam konstruksi gugatan yang demikian, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangan mengenai riwayat tanah obyek sengketa, selanjutnya mempertimbangkan tentang keabsahan jual beli antara Simon B dengan Sitana, dan lalu mempertimbangkan siapa sesungguhnya yang berhak sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok para Penggugat tersebut sekaligus dengan mempertimbangkan petitum pokok para Penggugat sebagaimana petitum pada angka 2;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dalil Para Penggugat mengenai riwayat tanah obyek sengketa yang menyatakan bahwa riwayat tanah obyek sengketa awalnya adalah milik Sitana;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Penggugat yaitu saksi Ngeu dan saksi Suhaemi, masing-masing menyatakan bahwa Sitana adalah salah seorang pengungsi dari Asera yang memperoleh pembagian tanah (obyek sengketa) dari pemerintah pada sekitar tahun 1957, setelah memperoleh pembagian tanah obyek sengketa, Sitana lalu menguasai dan mengolahnya dengan menanam tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang;

Menimbang, bahwa dalil tersebut dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan berdasarkan pada keterangan saksi dari Tergugat yaitu saksi Latama, yang menyatakan bahwa memang betul pengungsi yang berasal dari Asera termasuk Sitana pernah menerima pemberian tanah obyek sengketa dari pemerintah untuk diolah, namun pemberian tersebut hanya bersifat sementara karena sebelum diserahkan kepada Sitana, saksi melihat bahwa tanah tersebut telah berbentuk kebun yang sementara berada dalam penguasaan dan pengolahan Wedai (orang tua dari Dayati dan nenek dari Tergugat III), hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Samsudin yang menyatakan bahwa saksi sering melihat Wedai mengolah tanah obyek sengketa, sebab kebun saksi berbatasan langsung dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi Ngeu, saksi Suhaemi, saksi Latama dan saksi Samsudin dikaitkan satu sama lain, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah pernah memberikan tanah obyek sengketa kepada Sitana untuk diolah sebagai salah satu penopang kebutuhan hidupnya sehari-hari selama berada ditempat pengungsian;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta bahwa Sitana adalah salah seorang diantara beberapa orang pengungsi dan mendapatkan pemberian tanah obyek sengketa dari pemerintah dihubungkan dengan fakta bahwa Sitana kembali lagi ke Asera, maka Majelis berkesimpulan bahwa pemberian dari pemerintah tersebut hanyalah bersifat sementara;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberian tersebut hanya bersifat sementara, maka ketika Sitana kembali ke Asera, maka seharusnya tanah obyek sengketa kembali kepada Wedai sebagai orang yang telah terlebih dahulu menguasai dan mengolah tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil bahwa obyek tanah sengketa telah dibeli oleh Simon B dari Sitana, sehingga obyek tanah sengketa sekarang menjadi milik para Penggugat, para Penggugat mengajukan bukti P-1 berupa bukti pembelian tanah antara Simon B sebagai Pembeli dengan Sitana sebagai Penjual tertanggal 10 Oktober 1964, bukti P-2 berupa surat keterangan



pembagian tanah untuk para pengungsi (termasuk Sitana sekeluarga) dengan tanah seluas 4550 m² yang dikeluarkan oleh Muh Tini Ex Kepala Kampung Manggudu di TobuUha, dan bukti P-3 berupa surat Keputusan Hak Milik Tanah Nomor 159/HM/1975 tanggal 31 Juli 1975 atas nama Simon Bunggulawa dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Penggugat telah mengajukan bukti P-1 yang berupa surat keterangan penjualan antara Simon B sebagai pembeli dengan Sitana sebagai Penjual tertanggal 10 Oktober 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ini, Para Penggugat ingin membuktikan bahwa pada awalnya obyek tanah sengketa adalah milik dari Sitana yang kemudian kepemilikannya beralih kepada Simon B sebagai pembeli lalu dari Simon B beralih kepemilikannya kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari Simon B;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, mensyaratkan bahwa perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dalam hal ini dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT), sedangkan berdasarkan hukum adat, syarat sahnya jual beli tanah harus memenuhi unsur tunai, terang dan ada penyerahan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua ketentuan hukum tentang syarat sahnya jual beli tanah, Majelis akan menilai keabsahan mengenai bukti P-1;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan bukti P-1, diketahui bahwa jual beli tersebut dilakukan tidak dihadapan PPAT, hal ini bertentangan dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, namun demikian oleh karena UUPA berdasarkan pada hukum adat, maka untuk jual beli tanah keabsahannya tidak harus dihadapan PPAT, namun telah cukup apabila jual beli tanah tersebut memenuhi unsur-unsur jual beli yang telah ditetapkan dalam hukum adat yaitu memenuhi unsur tunai, terang dan ada penyerahan barang;

Menimbang, bahwa bila memperhatikan bukti P-1, surat keterangan tersebut didalamnya tidak memuat pengetahuan atau persaksian dari kepala desa atau kepala kampung, hal ini berarti bahwa jual beli tersebut tidak memenuhi unsur terang;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli tersebut tidak memenuhi unsur terang sebagaimana yang disyaratkan oleh hukum adat, maka bukti P-1



tersebut belum dapat membuktikan keabsahan jual beli antara Simon B dengan Sitana;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 tersebut tidak dapat dijadikan dasar telah terjadinya perbuatan hukum jual beli yang sah antara Sitana dengan Simon B, maka Majelis beralih untuk menilai jual beli tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ngeu dan saksi Suhaemi, masing-masing menyatakan bahwa telah terjadi jual beli antara Simon B dengan Sitana, namun mereka berdua tidak melihat secara langsung pada saat transaksi jual beli tanah berlangsung, mereka mengetahuinya dari pemberitahuan Simon B dan Sitana;

Menimbang, bahwa kesaksian mereka mengenai jual beli antara Simon B dengan Sitana terhadap obyek tanah sengketa berkategori sebagai kesaksian *de auditu*;

Menimbang, bahwa kesaksian *de auditu* baru bernilai sebagai alat bukti yang bersifat *eksepsional* apabila kesaksian tersebut merupakan pesan dari pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa hukum yang disengketakan;

Meimbang, bahwa kesaksian *de auditu* tersebut hanya mampu menerangkan telah terjadinya jual beli, namun kesaksian itu tidak mampu menerangkan tentang keabsahan jual beli tersebut oleh karena itu keterangan saksi *de auditu* juga tidak bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 dan keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan bahwa jual beli antara Sitana dengan Simon B adalah sah, maka dalil para Penggugat mengenai terjadinya jual beli yang sah antara Simon B dengan Sitana tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-2, bukti tersebut adalah merupakan surat keterangan yang bersifat sepihak dan dibuat oleh orang yang tidak berwenang, maka bukti P-2 tersebut juga tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuktian kepemilikan para Penggugat atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-3, bukti ini salah satu dasar penerbitannya adalah surat keterangan jual beli tanggal 9 Juli 1964, hal tersebut bila dihubungkan dengan bukti P-1, selain bahwa bukti P-1 tersebut tidak memenuhi unsur terang, bukti P-1 tersebut juga bertentangan dengan bukti P-3 sebab dalam bukti P-1 tercantum tanggal jual beli tertanggal 10 Oktober 1964, sementara jual beli berdasarkan bukti P-3 adalah tanggal 9 Juli 1964,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika memperhatikan bukti P-1 dan P-3 maka ditemukan pertentangan diantara keduanya, pertentangan ini mengakibatkan tidak jelasnya obyek tanah yang dimaksud dalam bukti P-3 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek tanah yang diterangkan dalam bukti P-3 tersebut tidak jelas, maka bukti P-3 juga tidak dapat dijadikan sebagai dasar kepemilikan para Penggugat atas obyek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan para Penggugat atas obyek tanah sengketa, dengan demikian beralasan untuk menolak petitum angka 2 para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah semula milik Dayati (orang tua Tergugat III) yang beralih kepada Tergugat II melalui jual beli dan lalu beralih kepada Tergugat I melalui jual beli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti TI,TII,TIII-1 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 01434 atas nama Dayati lalu berubah menjadi atas nama Hj. Nurlin Surunuddin berdasarkan akta jual beli nomor 412/AJB/Mandonga/VI/2006 tanggal 6 Juni 2006 antara Dayati selaku penjual dengan Hj Nurlin Surunuddin selaku pembeli (bukti T-I,TII,TIII,-4) lalu berpindah ke Ir. Sam Santri berdasarkan akta jual beli nomor 35/KP/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 antara H Surunuddin dengan persetujuan Hj Nurlin Surunuddin selaku penjual dengan Ir. Sam Santri selaku pembeli (bukti T-I,TII,TIII-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (1) dan (2) jo pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa bukti TI,TII,TIII-1 tersebut merupakan surat tanda bukti hak yang merupakan alat pembuktian yang kuat yang diterbitkan oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak milik yang terdaftar namanya dalam sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti TI,TII,TIII-1 tersebut membuktikan bahwa tanah yang sekarang menjadi obyek tanah sengketa adalah terdaftar dengan status hak milik atas nama Dayati orang tua dari Tergugat III lalu berubah menjadi Hj. Nurlin Surunuddin (Tergugat II);

Menimbang, bahwa oleh karena UUPA menganut sistem pendaftaran tanah yang bersifat negatif tak murni, maka negara tidak menjamin kebenaran dari data yang disajikan, sehingga dapat saja seseorang mengklaim bahwa

halaman 16 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haknya lebih benar daripada yang tercantum dalam bukti hak tanah itu, dengan jalan pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah yang telah terdaftar tersebut masih dapat mengajukan gugatan ataupun bantahan terhadap keabsahan tanda bukti tersebut;

Menimbang, bahwa kepemilikan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas obyek tanah sengketa berdasarkan bukti TI,TII,TIII-1 tersebut dibantah oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan tersebut para Penggugat mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat tersebut tidak dapat melumpuhkan bukti TI,TII,TIII-1 yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 dan keterangan saksi-saksi ternyata bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat, sebaliknya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti TI,TII,TIII-1, dan bukti T-I,TII,TIII,-4 Tergugat III dan Tergugat II dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa dulu milik Dayati (orang tua Tergugat III), yang beralih melalui jual beli kepada Tergugat II, selanjutnya Tergugat I berdasarkan bukti TI,TII,TIII-1 dan bukti T-I,TII,TIII,-5 membeli tanah yang telah bersertifikat hak milik, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat I adalah pembeli yang beritikad baik oleh karenanya harus memperoleh perlindungan hukum dan perbuatan jual beli tersebut dilakukan dihadapan PPAT maka berdasarkan bukti TI,TII,TIII-1 dan bukti T-I,TII,TIII,-5, Tergugat I dapat membuktikan bahwa sekarang obyek tanah sengketa adalah milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III dapat membuktikan dalilnya bahwa tanah obyek sengketa sekarang adalah milik Tergugat I, maka beralasan untuk menolak petitum angka 2 Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 para Penggugat merupakan petitum pokok dan petitum tersebut dinyatakan ditolak, maka petitum angka 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 yang bersifat pelengkap yang bergantung pada dikabulkan atau tidaknya petitum pokok pada angka 2, maka beralasan pula untuk menolak petitum-petitum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai pasal 192 ayat (1) R.Bg beralasan untuk menghukum para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 19 ayat (1) dan (2) jo pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.126.000,00 (dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari **Selasa** tanggal **14 Februari 2017** oleh kami, Gleny J.L. de Fretes, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Akhmad, S.H., dan Budi Hermanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **21 Februari 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marselinus Jefri Igo, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa para Penggugat, serta Kuasa Tergugat I, II, III, tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

TTD

Lukman Akhmad, S.H.

TTD

Budi Hermanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Gleny J.L. de Fretes, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Marselinus Jefri Igo, S.H.

halaman 18 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp30.000
Materai	Rp6.000
Proses.....	Rp50.000
PNBP	Rp25.000
Panggilan	Rp1.260.000
Pemeriksaan setempat....	Rp750.000
Redaksi	<u>Rp5.000,00</u>
Jumlah	Rp2.126.000,00

(dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Turunan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Hj. FAJRAH SUNUSI, SH.
NIP.196111101987032002